



PUTUSAN

Nomor 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli tahun 1959, orang tua Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon dan Termohon yang beralamat Kabupaten Sleman di hadapan Mbah kaum **Pihak ketiga** Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Wali Nikah**;  
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. **Saksi Nikah 1**
  - b. **Saksi Nikah 2**Mas kawinnya berupa uang 5 rupiah dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.  
Akad nikahnya dilangsungkan antara orang tua Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Mbah kaum **Pihak ketiga**. Sesudah akad nikah ayah Pemohon tidak membaca dan menandatangani ta'lik talak.
3. Pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon dan Termohon (**Ayah Pemohon dan Termohon**) berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, sedangkan ibu Pemohon dan Termohon (**Ibu Pemohon dan Termohon**) berstatus perawan dalam usia 26 tahun.
4. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kabupaten Sleman, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yaitu:
  - a. **Termohon**, (Termohon).
  - b. **Pemohon**, (Pemohon).
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula orang tua Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon (**Ayah Pemohon dan Termohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1975 berdasar surat kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tridadi Nomor : 100/12/Tdd/II/2016 Tertanggal 9 Februari 2016 dan ibu Pemohon dan Termohon (**Ibu Pemohon dan Termohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012 berdasar

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 11 Juli 2012;

8. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kapanewon Sleman, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dokumen dalam pemberkasan turun waris;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan ayah dan dan Ibu Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada Juli tahun 1959 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 13 sampai tanggal 27 Desember 2023, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pihak, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pihak terkait pengesahan perkawinan/isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon(Pemohon) Nomor 3404064404640003 tanggal 04 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pemohon Nomor 100/27/Tdd/VI/2016 tanggal 20 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan dari Pemerintah Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten dati II Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon dan Termohon, Nomor 1807-K/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon meskipun agak jauh;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon dan Termohon bernama Ayah Pemohon dan ibu Pemohon dan Termohon bernama Ponidah;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon dan Ponidah adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Pemohon dan Termohon hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ponidah beragama islam dan keduanya hanya menikah sekali dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu Pemohon yang merupakan pasangan suami istri yang hidup bahagia dan tidak ada yang mengganggu gugat status pernikahannya;
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak bercerai sampai akhir hayatnya;
- Bahwa ayah Pemohon dan Termohon tersebut sudah meninggal pada tanggal 06 Juli 1975, saksi ingat hal tersebut karena tanggal kematiannya ditulis di batu nisan;
- Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tersebut sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2011, saksi ingat hal tersebut karena tanggal kematiannya juga ditulis di batu nisan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus istbat untuk mengurus warisan kedua orang tuanya;

2. Saksi 2, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon dan Termohon bernama Ayah Pemohon dan ibu Pemohon dan Termohon bernama Ponidah;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon dan Ponidah adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Pemohon dan Termohon hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ponidah beragama islam dan keduanya hanya menikah sekali dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu Pemohon yang merupakan pasangan suami istri yang hidup bahagia dan tidak ada yang mengganggu gugat status pernikahannya;
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak bercerai sampai akhir hayatnya;
- Bahwa ayah Pemohon dan Termohon tersebut sudah meninggal pada tanggal 06 Juli 1975, saksi ingat hal tersebut karena tanggal kematiannya ditulis di batu nisan;
- Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tersebut sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2011, saksi ingat hal tersebut karena tanggal kematiannya juga ditulis di batu nisan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus istbat untuk mengurus warisan kedua orang tuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa, terhadap perkara a quo, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan ayah Pemohon dan Termohon bernama Ayah Pemohon dan Termohon dan ibu Pemohon dan Termohon bernama Ibu Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Juli 1959 di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman di hadapan Mbah kaum **Pihak ketiga**, namun tidak dicatatkan di Register Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nikah (ayah dari ibu Pemohon dan Termohon), yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah 1 dan Marto, sedangkan mas kawinnya berupa uang Rp5 Rupiah dibayar tunai. Pada saat pernikahan ayah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon dan Termohon berstatus perawan, antara ayah Pemohon dan Termohon dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, secara berurutan bernama Termohon dan Pemohon, namun pada tanggal 06 Juli 1975 ayah Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia dan ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012, sedangkan penetapan Itsbat Nikah ini akan dijadikan landasan hukum untuk mengurus dokumen dalam pemberkasan turun waris;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun 1959, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, sementara Pemohon memerlukan bukti pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus dokumen dalam pemberkasan turun waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada sekitar tahun 1959 yang berarti dilakukan sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-nazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon(Pemohon), yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ponidah Ayah Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti bahwa Ponidah telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 Juni 2012;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon dengan Ponidah adalah suami istri, semasa hidupnya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ponidah beragama islam, keduanya hanya menikah sekali dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada yang mengganggu gugat status pernikahannya serta tidak bercerai sampai akhir hayatnya, antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon dan Termohon bernama Ayah Pemohon dan Termohon dengan ibu Pemohon dan Termohon bernama Ibu Pemohon dan Termohon sudah menikah pada bulan Juli 1959, antara ayah Pemohon dan Termohon dengan ibu Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

*"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, pernikahan ayah Pemohon dan Termohon (**Ayah Pemohon dan Termohon**) dengan ibu Pemohon dan Termohon (**Ibu Pemohon dan Termohon**) yang dilangsungkan pada bulan Juli tahun 1959 di Dusun Pisangan RT. 001 RW. 014 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan sebagaimana diktum nomor 2 di Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	480.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	675.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1749/Pdt.G/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)